

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK TAPALANG

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan wakill walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lēmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Mamuju, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 275/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020; Pengumuman Komisi Pemilihan Umum

Mamuju Nomor 75/PP.04.2-KPU/7602/KPU-KAB/II/2020 tentang Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 19/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020; Menetapkan:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHYUDDIN,S Pd	L	TAKANDEANG
2	ADI WIJAYA,S Pd	L	BELA
3	ARMAN, SE	L	TAMPALANG
4	MARZUKI	L	RANTEDODA
5	SULKIFLI AR	L	TAAN

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tapalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.